

IMPLEMENTASI PROGRAM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DESA BUKIT LANGKAP KECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Husni Tamrin ¹, Mardi Murahman ², Eva Kurnia Farhan ³

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

²Program Studi Administrasi Publik, Universitas Musi Rawas

³Program Studi Administrasi Publik, Universitas Musi Rawas

Email: husni@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the implementation of the Micro, Small and Medium Enterprises Program in Bukit Langkap Village, Karang Jaya District, North Musi Rawas Regency. Implementation of the Micro, Small and Medium Enterprises Program in Bukit Langkap Village, Karang Jaya District, North Musi Rawas Regency. This study uses qualitative research methods with descriptive techniques. Data collection methods in this study were observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses the stages of data reduction, data presentation and data verification. The results of research on the implementation of the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Program have not been fully implemented in Bukit Langkap Village, Karang Jaya District, North Musi Rawas Regency. This is seen from the aspect of development and financing its production, which is still said to be limited, has not been on a large scale yet in accordance with the mandate of Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises in the MSME Development process which must be carried out by the village government, regional government, the business world, and the community to empower businesses. Micro, Small, and Medium Enterprises through the provision of facilities, guidance, assistance, and reinforcement assistance to grow and improve the ability and competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises.

Keywords: Program Implementation, MSMEs.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui Implementasi Program Usaha Mikro Kecil Menengah Desa Bukit Langkap Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Implementasi Program Usaha Mikro Kecil Menengah Desa Bukit Langkap Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian tentang Implementasi Program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) belum sepenuhnya di terapkan di Desa Bukit Langkap Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Hal ini dilihat dari aspek pengembangan dan pembiayaan produksinya yang masih di bilang terbatas belum sekala besar belum sesuai dengan amanat undang-

undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dalam proses Pengembangan UMKM yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah desa, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kata kunci: Implementasi Program, UMKM

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat semakin mengemuka dan sentralisasi semakin berkurang dengan demikian proses pertumbuhan demokrasi ditingkat lokal kurang begitu baik. Hal ini telah mengemukakan ruang untuk pemberdayaan pemerintah daerah agar dapat mengembangkan daerah yang dipimpin. Di dalam berbagai bidang kehidupan manusia, pemerintah memainkan peran yang sangat penting, salah satunya yakni mengelola anggaran mereka sendiri.

Dalam pengamatan observasi dilapangan ditemukan bahwa ada berbagai permasalahan umum yang terjadi dalam kaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan antara lain yaitu: bahwa telah banyak program yang di implementasikan namun program pengentasan kemiskinan tersebut cenderung belum efektif sebab kurang menjamin peningkatan usaha produktif yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin, program pemerintah tidak mampu tersampaikan dan berjalan sinkron dengan masyarakat, seringkali masih terdapat ego sektoral dalam program penanggulangan kemiskinan karena realisasi anggaran tidak mengarah pada investasi jangka panjang melainkan pada penerapan program yang masih berorientasi pada proyek dan bukan pada output program, Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum terkelola dengan baik sehingga menyebabkan program-program pemerintah tidak berjalan dengan baik di masyarakat, dan juga partisipasi masyarakat dalam program UMKM masih bersifat semu dimana belum berbasis kemandirian sehingga belum melembaga pada masyarakat yang lain.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Agustino (2014, h.138) "implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan dalam prakteknya". Implementasi adalah sebuah tindakan atau proses gagasan yang

sudah di susun dengan begitu cermat dan detail menuju tujuan kebijakan melalui langkah langkah administratif serta politik.

Menurut Dye (Abidin, 2016, h.6) “kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”. Definisi ini dibuat mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat dalam mengatur dan menentukan suatu kebijakan. Menurut Hamdi (2014, h.53) “kebijakan publik pada dasarnya merupakan sarana sekaligus pembingkai pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan”. Kebijakan publik adalah gambaran dari arah dan isi pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan di tuntut memiliki kemampuan dalam melakukan aktivitas atau melakukan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil dari tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri, yakni suatu penggalan dari proses kebijakan yang berisi upaya untuk mengubah target menjadi hasil. Target tersebut adalah konkretisasi atau spesifikasi dari tujuan kebijakan yang telah di tetapkan, yang secara berjenjang menjadi program-program (dan juga mungkin lebih rinci lagi, menjadi sub-sub program). Implementasi kebijakan menyangkut 3 hal yaitu adanya tujuan dan sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, adanya hasil kegiatan. Tahap ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja atau proses yang di lakukan oleh pemerintah untuk menjadikan kebijakan menghasilkan keadaan yang di rencanakan.

Implementasi Program

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, program merupakan bagian dari perencanaan, sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Program-program tersebut merupakan sarana pemerintah dalam meningkatkan harkat dan kehidupan rakyat, berikut pengertian program dari ahli, dalam hirarki kebijakan dikenal istilah program, Sutomo Kayatmo (Tjokroamidjojo 2000:162) yang mengatakan:

“bahwa program adalah rangkaian aktifitas yang mempunyai saat permulaan yang harus dilaksanakan serta diselesaikan untuk mendapatkan suatu tujuan, selain itu adapun definisi program adalah instrumen kebijakan yang berisikan sesuatu atau lebih kegiatan yang di laksanakan oleh instansi/Pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi, anggaran atau masyarakat yang di koordinasikan oleh instansi masyarakat”.

Implementasi program merupakan langka-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri, Jones (dalam Arif Rohman 2009: 101-

102) menyebutkan implementasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menjelaskan dan menguraikan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam. Sumber data dalam penelitian ini di sesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Secara rinci sumber data dan jenis data dalam pengumpulan data penelitian ini dapat menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Sahya Anggara (2015, h: 109) yaitu “dengan menggunakan metode teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi”. Penulis mengaju pada pendapat yang di ungkap oleh Miles dan Huberman, 1984 bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif di lakukan secara terus menerus sebuah proses yang di lakukan melalui pencatatan, penyusunan, pengelolaan, dan penafsiran, serta menghubungkan makna data yang ada kaitanya dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di desa bukit langkap kecamatan Karang Jaya kabupaten Musi Rawas Utara dengan judul implemetasi program UMKM dengan tujuan untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana implementasi program UMKM di desa bukit langkap.

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara pada informasi kunci dan informan pendukung sebagai informan yang mengetahui tentang program UMKM. Adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Inisial
1	Dobi Ariandi, AMD	Kepala desa	DA
2	Sahrul	Sekdes	SH
3	Mimi suparsi	Ketua UMKM	MS
4	Jamaludin	Pengrajin	JM
5	Abdul rauf	Penjahit	AR
6	Mega lena	Anggota UMKM	ML
7	Hendro	Kadus 2	HN

Sumber: Peneliti 2020

Berdasarkan hasil observasi peneliti (Rabu, 10 Juli 2020) bahwa program UMKM Desa Bukit Langkap melalui tahapan-tahapan produksi 3 hari masa seperti keranjang sayur dan tudung nasi yang dapat di manfaatkan anggota UMKM desa bukit langkap.

“Produksi adalah kegiatan mentranspormasikan masukan (input) menjadi keluaran (output), tercakup semua aktifitas atau kegiatan menghasilkan barang dan jasa, serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung atau usaha untuk menghasilkan produksi.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Dobi Ariandi,A.Md selaku kepala Desa Bukit Langkap:

“proses produksi pengembangan UMKM yang ada di desa bukit langkap sebelum melakukan pemesanan bahan kepada masyarakat kurang lebih 3 hari baru tersedia bahan baku produksi, seperti Keripik singkong, untuk diolah menjadi berbagai macam rasa olahan makanan”. (wawancara pada tanggal 04 Agustus 2020).

Peneliti selanjutnya mewawancarai Bapak Sahrul Lakoni selaku sekretaris Desa Bukit Langkap yang telah memberikan pernyataannya:

“untuk proses produksi pengembangan UMKM sejauh ini masih sekala kecil produksinya, sesuai dengan pemesanan yang ada dari masyarakat desa. Seperti keripik singkong dan anyaman kerajinan.” (wawancara pada tanggal 05 Agustus 2020).

Hasil wawancara dengan Ibu Mimi Suparsi selaku ketua PKK Desa Bukit Langkap:

“dalam proses produksi UMKM yang ada kebanyakan dari masyarakat desa sendiri, mulai dari usaha keripik, pengrajin anyaman dan penjahit semuanya memproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memesan. Dan kami selaku Tim PKK hanya memasarkan dan mengembangkan produk-produk yang ada dari masyarakat desa”. (wawancara pada tanggal 06 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil dokumentasi peneliti yang memperkuat dengan adanya foto produksi pembuatan keripik singkong (yang sudah kemas), pengrajin pembuatan tudung nasi, keranjang sayur, dan proses penjahit.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti di lapangan, maka dapat di ketahui bahwa proses produksi masyarakat desa bukit langkap melakukan produksi sendiri dan pengembangannya bekerja sama dengan Ibu PKK dan pemerintah desa.

Menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, bahwa :

“Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut”.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi apa yang dilakukan masyarakat desa bukit langkap menunjukkan bahwa pengembangan terhadap program UMKM belum sepenuhnya program itu berjalan. Hal ini di sebabkan kurangnya bimbingan yang serius terhadap usaha UMKM yang ada. Proses dari promosi UMKM yang ada di desa bukit langkap melalui media sosial, pasar desa, serta mengadakan stand promosi produk kepada masyarakat kepada konsumen. Sebagai tahapan pemula yang bisa dilakukan secara langsung dari mulut ke mulut dengan mengenal produk keripik singkong, kerajinan dan penjahit kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai implementasi program usaha mikro kecil menengah di desa berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah tentang pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah desa, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Selama proses baik dari tahapan produksi sampai dengan tahapan pemasaran itu semua menggunakan fasilitas sendiri, tidak adanya fasilitas yang di berikan pemerintah desa, masyarakat dan pemerintah desa bukit langkap bekerja sama dalam proses pemasarannya baik kepada masyarakat yang ada di desa bukit langkap maupun ke desa-desa lainnya.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah desa, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dapat memfasilitasi dan mengembangkan Program UMKM.

Dari hasil analisis data peneliti di lapangan dengan melakukan metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang bersumber dari informan peneliti yang

menunjukkan bahwa dalam anggaran biaya dari pengrajin yang ada di desa bukit langkap rata-rata mereka menggunakan biaya mereka sendiri dalam melakukan produksi seperti usaha keripik singkong anggaran biaya awalnya sekitar 250 lebih kurang, dan untuk pengrajin anyaman itu sekitar Rp. 300 anggaran biaya dan penjahit sekitaran 300-400 anggaran biaya awal yang di keluarkan.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah desa, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam anggaran biaya itu sendiri masyarakat mulai dari proses awal sampai akhir menggunakan anggaran biaya mereka semua. Tidak adanya anggaran yang di keluarkan dari pemerintah desa. Menurut Jones (dalam Arif Rohman 2009: 101-102) menyebutkan implementasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Produksi merupakan tahapan awal.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Dari penjelasan diatas maka dapat peneliti simpulkan sementara bahwa implementasi program merupakan upaya untuk mencapai suatu tujuan yang dapat di manfaat bersamanya dari program UMKM salah satunya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, dalam memecahkan masalah ekonomi pada kelas masyarakat kecil bawah dalam menambahkan penghasilan dan dapat menyumbangkan kreaktifitasnya yang dimilikinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan peneliti dapat di ambil beberapa kesimpulan tentang Implementasi Program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) belum Terlaksanakan penerapannya di Desa Bukit Langkap Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Hal ini dilihat dari aspek pengembangan yang dan

pembiayaan produksinya yang masih di bilang terbatas belum terimplementasi sekala besar belum sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dalam proses Pengembangan UMKM yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah desa, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Fachrurrozie Sjarkowi. 2010. Manajemen pembangunan agribisnis Terbidnya Pelembang

FISIP UNMURA 2018. Buku Pedoman Penlisan Proposal Penelitian dan Sekripsi. Lubuklinggau: Program S1 Ilmu Pemerintahan.

J.Moeleong lexy,2017.*Metodelogi penelitian kualitatif*.PT Remaja Rosdakarya Offeset. Bandung

Mardikanto T dan Soebiato P, 2017."*Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Kebijakan publik*".Alfabet, Bandung

Nugroho, R.2003. kebijakan publik formulasi implementasi dan evaluasi.PT Elek Media Ko mpitindo Kelompok Gramedia. Jakarta

Suharto, Edi 2012 Analisis Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta.

Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo, Stiadi. 2011. Metodologi Penelitian Sosial Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden No.13 Tahun 2011 dan No. 5 Tahun 2013 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa.

Sumber internet:

Asna Aneta. 2012 Jurnal Administrasi Publik Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. Vol : 1 (1)

Ferry Duwi dan Kurniawan Luluk Fauziah. 2014 Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Vol. 2, No.2,

Nisa Agistiani Rachman. 2014, Pengukuran kinerja implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di desa wisata brayut. Jurnal kebijakan dan administarasi public. Vol : 18 (2)